



P U T U S A N
Nomor 65/PDT/2014/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. NURJANAH**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komplek Eka Paksi Blok H RT. 01 Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TJARIANSYAH ASKAR, S.H., M.M. & Rekan**, berkedudukan/berkantor di Jalan Manunggal, Patih Sabak, Bajud Warukin No. 37 A RT. 05 (Rumah I Made Mustika-Ni Putu Tresna Dewi) Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2014, yang selanjutnya disebut **Pembanding I – semula Penggugat**;
2. **USNAN WIJAYA**, beralamat di Desa Kasiau (Pasar Panas) Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ACHMAD GAZALI NOOR, S.H., Advokat – Pengacara**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Surapati Komplek Melati I No. 60A Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2014, yang selanjutnya disebut **Pembanding II dan juga sebagai Terbanding II – semula Tergugat II**

m e l a w a n

DIREKTUR PT. ADARO INDONESIA, berkedudukan di Dahai Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. FUAD SYAKIR, S.H., Advokat** berkedudukan dan berkantor di Jalan Putera Harapan RT. 03/II No. 45 Matang Ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan serta **AGUS GUFRON HARIYONO, S.H.** dan **CHANDRA YUSAB, S.H.** karyawan PT. Adaro Indonesia, berdasarkan

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 65/PDT/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2014 yang selanjutnya disebut Terbanding I – semula Tergugat I;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 Nopember 2014, Nomor 65/Pdt/2014/PT.BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 2 September 2014, Nomor 5/Pdt.G/2013/PN.Tjg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah tanggal 5 Januari 2007, registrasi Kepala Desa Maburai No. 189/KS-MBR/SKT/XII/06 atas nama Hj. NURJANAH;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II menerima uang ganti rugi dari Tergugat I adalah tidak sah;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi terhadap obyek dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 68.244.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan penggugat selebihnya;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini sebesar Rp. 1.921.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 2 September 2014, Nomor 5/Pdt.G/2013/PN.Tjg., Kuasa Pembanding I – semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2014 dan Kuasa Pembanding II dan juga sebagai Terbanding II – semula Tergugat II telah pula mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 September 2014, masing-masing sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung dan mengenai adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding I – semula Tergugat I pada tanggal 25 September 2014 dan tanggal 30 September 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung, kepada Pembanding II dan juga sebagai Terbanding II – semula Tergugat II pada tanggal 23 September 2014 dan kepada Kuasa Pembanding I – semula Penggugat melalui Kepala Desa Warukin pada tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding I – semula Penggugat melalui Kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 19 September 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 17 Oktober 2014 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I – semula Tergugat I pada tanggal 22 Oktober 2014 dan kepada Kuasa Pembanding II dan juga sebagai Terbanding II – semula Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Pembanding II dan juga sebagai Terbanding II – semula Tergugat II melalui Kuasanya telah pula mengajukan memori banding tertanggal 13 Oktober 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 15 Oktober 2014 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I – semula Tergugat I pada tanggal 20 Oktober 2014 dan kepada Kuasa Pembanding I – semula Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung (inzage), sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 65/PDT/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding I – semula Penggugat melalui Kepala Desa Warukin pada tanggal 13 Oktober 2014, kepada Terbanding I – semula Tergugat I I pada tanggal 13 Oktober 2014 dan untuk Pembanding II dan juga sebagai Terbanding II – semula Tergugat II pada tanggal 20 Oktober 2014 masing-masing oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I – semula Penggugat melalui Kuasanya dan oleh Pembanding II dan juga sebagai Terbanding II – semula Tergugat II melalui Kuasanya terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 5/Pdt.G/2013/PN.Tjg., tanggal 2 September 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I – semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 19 September 2014, telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang keterangan "ahli" di persidangan menyalahi Hukum Acara Perdata, Ahli dihadirkan menjelang acara kesimpulan, kesepakatan acara hadirnya saksi sudah terlewati 2 (dua) acara sidang yaitu acara Para Saksi dari Tergugat dan acara persidangan Pemeriksaan Setempat dan itupun tidak ada, sebelumnya minta waktu oleh Terbanding I – semula Tergugat I I juga tidak ada disetujui Majelis atau saran diajukan, tapi sengkoyong-koyong dipersidangan acara kesimpulan Terbanding I – semula Tergugat I I mengajukan Ahli. Dan rupanya keterangan Ahli telah masuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sebab itu Pembanding menyatakan menolak seluruhnya kesaksian Ahli tersebut;
- Bahwa pada amar putusan Majelis Hakim No. 4 yang berbunyi " Menghukum Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi terhadap obyek dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 68.244.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), ditambah/diganti/ dinyatakan menjadi "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan tanah sebagaimana semula a/n Hj. Nurjanah No: Reg: 189/KS-MBR/SKT/XII/06 ke Hj. Nurjanah;

- Bahwa Pembanding I – semula Penggugat mohon pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan ditolak, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No.Reg: 256/SKT-DK/III/2009 tanggal 14 Maret 2009 a/n Usnan Wijaya, surat keterangan tersebut tidak sah menurut hukum karena bukan wilayah Desa Kasiau, tetapi tanah tersebut masuk wilayah Desa Maburai dan Pembanding II dan juga sebagai Terbanding II – semula Tergugat II ini tidak pernah hadir di persidangan tingkat Pengadilan Negeri Tanjung (masuk verstek) gugur demi hukum tanpa kehadiran di persidangan berturut-turut 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pembanding I – semula Penggugat memohon mengabulkan seluruh isi petitum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memberi putusan sebagai berikut:
 1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan tanah di Hutan Polantan Bongkok ukuran seluas 16.200 m² a/n Hj. Nurjanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No: Reg: 189/KS-MBR/SKT/XII/06;
 2. Menolak semua isi termasuk petitum Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya
Dalam Pokok Perkara / dalam Petitum:
 1. Mengabulkan Memori Banding dari Pembanding seluruhnya;
 2. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No.Reg: 256/SKT-DK/III/2009 tanggal 14 Maret 2009 a/n Usnan Wijaya tidak sah;
 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 5 Januari 2007, Registrasi Kepala Desa Maburai No: Reg: 189/KS-MBR/SKT/XII/06 atas nama Hj. Nurjanah;
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan kepada Hj. Nurjanah tanah di Hutan Polantan Bongkok ukuran seluas 16.200 m² a/n Hj. Nurjanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No: Reg: 189/KS-MBR/SKT/XII/06

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 65/PDT/2014/PT.BJM



5. Menyatakan perbuatan Tergugat II menerima uang ganti rugi dari Tergugat I adalah tidak sah dan sebaliknya penyerahan uang ganti rugi dari Tergugat I juga tidak sah;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang keluar baik ditingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding II dan juga sebagai Terbanding II – semula Tergugat II telah pula mengajukan memori banding tertanggal 13 Oktober 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Pembanding I – semula Penggugat mengandung cacat formil tentang siapa yang bertindak sebagai Tergugat II (persona standi in judisio) karena Pembanding I – semula Penggugat tidak menyebutkan pekerjaan Pembanding II dan juga sebagai Terbanding II – semula Tergugat II juga mengenai letak objeknya apakah masuk administrasi Desa Maburai atau masuk administrasi Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dengan demikian gugatan mengandung cacat formil berakibat suatu gugatan tidak jelas (obscur libel) bukan hanya mengenai posisi pihak Tergugat tetapi letak objeknya juga tidak jelas;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tidak objektif dalam memberikan pertimbangan dengan menyatakan mengabulkan gugatan Pembanding I – semula Penggugat sebagian, seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Pembanding I – semula Penggugat tidak dapat diterima dalam pertimbangannya dalil-dalil gugatan tidak didukung oleh adanya ukuran panjang dan lebar objek yang disengketakan sehingga secara undang-undang KUHPerdara dapat dikatakan kabur dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan belum cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa pertimbangan Hakim sangat keliru selain didalam putusan tidak menyebutkan aturan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim juga tidak memberikan pasal-pasal hukum yang mana telah dilanggar oleh Pembanding II dan juga sebagai Terbanding II – semula Tergugat II,



baik dari hukum positif maupun dari kebiasaan atau hukum yang tidak tertulis yang sudah ditemukan oleh Mahkamah Agung;

4. Bahwa pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama hanya berdasarkan asumsi dan penafsiran namun tidak berdasarkan saksi-saksi yang menerangkan dalam persidangan, sehingga Pembanding II dan juga sebagai Terbanding II – semula Tergugat II merasa dirugikan atas perbuatan Pembanding I – semula Penggugat tersebut;
5. Bahwa surat-surat yang telah menjadi alat bukti Pembanding I – semula Penggugat adalah berupa P.2 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 5 Januari 1997 a/n Pembanding I – semula Penggugat, yang bila dicermati objek tersebut berada di hutan Polantan Bongkok Desa Maburai, sedangkan melihat peta Kecamatan Murung Pudak hutan Polantan Bongkok masuk Desa Kasiau. Sehingga menurut hukum hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan patut dikesampingkan;
6. Bahwa dengan mengabulkan sebagian gugatan Pembanding I – semula Penggugat, sangat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata sehingga Majelis Hakim tingkat pertama bersikap tidak objektif dan hanya mendasarkan pertimbangan yang hanya semata-mata penafsiran dan asumsi bukan berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti surat dan saksi maupun pasal-pasal hukum KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum yaitu Pasal 1365 sehingga sudah seharusnya gugatan Pembanding I – semula Penggugat dinyatakan tidak diterima karena tidak sesuai dengan aturan hukum;

Berdasarkan keberatan yang diuraikan, mohon dapat kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung, Nomor 5/Pdt.G/2013/PN.Tjg, tanggal 2 September 2014 dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung, tanggal 2 September 2014 Nomor 5/Pdt.G/2013/PN.Tjg, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 65/PDT/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang diajukan Kuasa Pembanding I – semula Penggugat tertanggal 19 September 2014 dan Memori Banding yang diajukan Pembanding II dan juga sebagai Terbanding II – semula Tergugat II tanggal 13 Oktober 2014, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Terbanding I – semula Tergugat I untuk sebagian, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena telah berdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Kuasa Pembanding I – semula Penggugat dan dalam Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding II dan juga sebagai Terbanding II – semula Tergugat II yang memuat alasan-alasan dan keberatan-keberatan, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka keberatan-keberatan dan alasan-alasan dalam Memori Banding Kuasa Pembanding I – semula Penggugat dan Memori Banding Kuasa Pembanding II dan juga sebagai Terbanding II – semula Tergugat II tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 2 September 2014 Nomor : 5/Pdt.G/2013/PN.Tjg., haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding II dan juga sebagai Terbanding II – semula Tergugat II tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding II dan juga sebagai Terbanding II – semula Tergugat II harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I – semula Penggugat dan dari Pembanding II dan juga sebagai Terbanding II – semula Tergugat II tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 2 September 2014 Nomor : 5/Pdt.G/2013/PN.Tjg., yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding II dan juga sebagai Terbanding II – semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 17 DESEMBER 2014, oleh kami : HARI ALMUSAHADI, S.H. selaku Hakim Ketua, MURDIYONO, S.H., M.H. dan WAHYUNI, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta DIYONO Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

HARI ALMUSAHADI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MURDIYONO, S.H., M.H.

WAHYUNI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

DIYONO.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)